

# JALUJUR: Jurnal Pengabdian Masyarakat

e-ISSN: 3025-0625

DOI: https://doi.org/10.18592/jalujur.v3i1.12551

Volume 3, No 1, Juni 2024, pp 1-8

# Peningkatan Wawasan Sertifikasi Halal melalui Sosialisasi UU No. 33 Tahun 2014 Pada UMKM di Kecamatan Baron, Nganjuk

### Rizal Furqan Ramadhan'

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Jawa Timur, Indonesia

#### Neny Ayu Nourmanita

Universitas Negeri Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

# Hafidz Rosyidiana

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Jawa Timur, Indonesia

\*Corresponding Author Email: rizalfurgann@gmail.com

# \*Corresponding Author

# Abstract

Genesis Artikel
Received: 8 April 2024
Revised: 28 Mei 2024
Accepted: 21 Juni 2024
Publish: 27 Juni 2024

Abstrak Kecamatan Baron merupakan salah satu kecamatan di kabupaten Nganjuk yang memiliki jumlah UMKM cukup banyak namun masih banyak produknya yang belum tersertifikasi halal sehingga perlu adanya kegiatan pengabdian masyarakat yang fokus pada sosialisasi sertifikasi halal. Tujuan dari kegiatan pengabdian supaya pelaku UMKM di Kecamatan Baron mendaftarkan produknya supaya resmi tersertifikasi halal oleh MUI. Metode Pengabdian yang digunakan adalah metode ABCD yang terdiri dari 5 tahapan kemudian diterapkan pada kegiatan pengabdian. Untuk mengukur tingkat pemahaman para peserta FGD terhadap sertifikasi halal dilakukan penyebaran kuisioner dan menghasilkan nilai yang signifikan yakni 47% menjadi 78%. Peningkatan pemahaman pelaku UMKM di Kecamatan Baron diikuti dengan kesadaran mendaftarkan usahanya kepada fasilitator sertifikasi halal dengan dibantu oleh para mahasiswa

Kata Kunci: sertifikasi halal; sosialisasi; UMKM

KKN UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

Baron subdistrict is one of the subdistricts in Nganjuk district which has quite a large number of MSMEs but there are still many products that have not been halal certified so there is a need for community service activities that focus on socializing halal certification. The aim of the service activity is for MSMEs in Baron District to register their products so that they are officially certified halal by the MUI. The service method used is the ABCD method which consists of 5 stages which are then applied to service activities. To measure the level of understanding of the FGD participants regarding halal certification, questionnaires were distributed and produced significant scores, namely 47% to 78%. Increasing of understanding of MSME actors in Baron sub-district is followed by awareness of registering their businesses with halal certification facilitators with the assistance of UIN KKN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung students.

Key Words: halal certification; socialization; UMKM

#### Cara Mensitasi:

Ramadhan, R.F., Nourmanita, N.A., Rosyidiana, H. (2024). Peningkatan Wawasan Sertifikasi Halal melalui Sosialisasi UU No. 33 Tahun 2014 Pada UMKM di Kecamatan Baron, Nganjuk. *Jalujur: Jurnal Pengabdian Masyarakat*. Vol 3 (1), 1-8.



# Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan sekaligus negara muslim di dunia dengan jumlah penduduk muslimnya kurang lebih 229,62 juta jiwa dari total populasi indonesia yakni 269,6 juta jiwa atau sekitar 87,2% (Savitri & Putra, 2022). Dengan jumlah penduduk muslim yang begitu banyak, akan berpengaruh pada kuatnya konsep mengenai halal dan haram pada sebuah produk di pasaran.

Konsep halal dan haram tidak sebatas menjadi teori yang hanya sekedar dipahami oleh masyarakat, namun harus berlaku di lingkungan pasar (Muhamad, 2020; Pardiansyah & Abduh, 2022). Sertifikasi Halal berawal dari Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (JPH) yang disahkan oleh Presiden RI yakni Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 17 Oktober 2014. Rancangan undang-undang JPH tersebut dapat diselesaikan pada pertengahan tahun 2017. PP JPH yang baru kemudian dapat disahkan pada tanggal 29 April 2019, kemudian dikenal dengan istilah sertifikasi halal mulai tanggal 17 Oktober 2019 (Siradjuddin et al., 2023; Sukri, 2021; Prabowo & Abd Rahman, 2016).

Lembaga dalam pengurusan sertifikasi halal dikenal dengan BPJPH yang memiliki kepanjangan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal memiliki peran yakni menentukan sebuah aturan atau regulasi mengenai sertifikasi halal, menerima serta melakukan teknis verifikasi pengajuan produk yang akan disertifikasi halal dari para pelaku usaha atau pemilik produk, dan bertugas untuk menerbitkan sertifikat halal yang disertai dengan label halal. UMKM sebagai salah satu pelaku di pasaran dan sering berinteraksi langsung dengan masyarakat dianggap perlu memiliki sertifikat halal atas produk yang dijual. UMKM memiliki peranan penting antara lain produk-produk yang dijual telah didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia, selain itu UMKM juga memiliki posisi penting karena banyak sekali tenaga kerja yang berperan dibidang UMKM (Rohman & Rifqi, 2020). UMKM juga memiliki peranan serta posisi yang sangat besar bagi kesejahteraan sekaligus kemandirian masyarakat, selain itu UMKM diharapkan dapat meningkatkan ekonomi di lingkungan masyarakat kecil dan menengah sebagai bentuk usaha dalam kemandirian ekonomi (Syabani & Azizah, 2021).

Kecamatan Baron merupakan salah satu daerah di Kabupaten Nganjuk yang memiliki banyak UMKM dan tersebar di beberapa desa (Chusniyah & Fauza, 2022). Namun mayoritas para pelaku UMKM di kecamatan Baron belum memahami mengenai pentingnya sertifikasi halal serta tahapan-tahapan yang harus dilalui. Oleh karena itu pada kegiatan pengabdian ini lokasi yang dipilih adalah Kecamatan Baron dengan pertimbangan jumlah UMKM yang cukup banyak serta kurangnya tingkat pemahaman pelaku UMKM mengenai sertifikasi halal.

Muhammad Alfarizi melakukan penelitian mengenai hubungan antara program sertifikasi halal yang diterapkan pada produk kuliner indonesia serta pada kinerja bisnis. Pada kegiatan pengabdian tersebut diambil kesimpulan bahwa kegiatan penelitian tersebut menunjukkan program sertifikasi halal pada bidang kuliner, penerapan taat pada praktik halal dan penjaminan kualitas halal berpengaruh pada kinerja operasional bisnis. Hasil yang positif tersebut berdasarkan teknik analisis dari pengguanaan aplikasi SEM PLS (Alfarizi, 2023).

Penelitian lain yang dilakukan oleh Alva Salam mengenai sertifikasi halal pada umkm yang berkecimpung dalam bidang jual beli makanan dan minuman di kabupaten sampang. Pada penelitian ini dijelaskan bahwa program sertifikasi halal diharapkan dalam mendorong pertumbuhan UMKM yang bergerak pada bidang jual beli makanan dan minuman. Hasil akhir dari penelitian ini menyatakan bahwa produk makanan dan minuman yang dimiliki UMKM di daerah Sampang memiliki potensi bagus dalam

menciptakan ekosistem produk halal sehingga mendorong keberhasilan program pemerintah untuk mewujudkan industri halal di Indonesia (Salam, 2022).

Kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh Nina Nurani dkk terkait penyuluhan atau sosialisasi pentingnya sertifikasi halal di Propinsi Jawa Barat pada saat terjadi Pandemi Covid 19. Pengajuan sertifikasi halal melalui aplikasi yang dinamai CEROL. Kegiatan tersebut dapat membantu dan mewujudkan program Disperindagi Propinsi Jawa Barat untuk meningkatkan peran ekonomi para pelaku UMKM di Jawa Barat (Nurani et al., 2020).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sifa Aprilia dkk mengenai sertifikasi halal pada UMKM yang bergerak dibidang kuliner di daerah bangka selatan menyatakan bahwa informasi yang masih kurang mengenai program sertifikasi halal kepada para pelaku UMKM dibidang kuliner, sehingga perlu diadakan sebuah kegiatan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat akan pentingnya terdaftar produknya pada sertifikat halal (Aprilia & Priantina, 2022). Dari beberapa kegiatan penelitian dan pengabdian terdahulu, peneliti tertarik untuk mengadakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dikemas dalam bentuk *Focus Group Discussion* (FGD) atau sosialisasi dengan topik sertifikasi halal.

#### Metode

Kegiatan pengabdian dilaksanakan di kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk dengan menerapkan metode ABCD. Metode ABCD menurut John McKnight dan Jody Kretzmann dibangun berdasarkan prinsip-prinsip pendekatan berbasis aset membantu sebuah komunitas atau kelompok dalam sebuah masyarakat dalam melihat kenyataan sebuah kondisi internal serta kemungkinan sebuah perubahan yang dapat diterapkan, selain itu pendekatan tersebut mengarahkan pada perubahan ke hal yang positif, fokus pada tujuan yang ingin dicapai oleh sebuhan komunitas, serta membantu sebuahn komunitas untuk mewujudkan visi yang telah direncanakan sebelumnya (Rinawati & Arifah, 2022). Pendekatan ABCD dikenal juga sebagai pendekatan berbasis aset. Pendekatan ABCD memiliki tujuan untuk menciptakan sebuah kesadaran pada masyarakat akan asset yang dimilikinya (Kamelia & Pawhestri, 2021).



Gambar 1. Metode ABCD

Berdasarkan Gambar 1, metode ABCD terdiri dari 5 tahapan antara lain Discovery, dream, design, define dan destiny. Penjelasan dari masing-masing tahapan adalah sebagai berikut.

# 1. Discovery

Tahapan ini bertujuan untuk mencari dan menemukan potensi yang ada di kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk terutama pada pelaku UMKM yang berjumlah cukup banyak yakni sekitar lebih dari 52 UMKM. Tahapan ini dilakukan dengan wawancara dengan beberapa pihak pelaku UMKM.

#### 2. Dream

Tahapan ini bertujuan untuk mengetahui keinginan serta harapan para pelaku UMKM di kecamatan Baron untuk segera membuat sertifikat halal pada produk yang dijual. Sehingga dapat meningkatkan nilai penjualan serta menarik konsumen.

#### 3. Design

Tahapan ini bertujuan untuk merancang kegiatan untuk mewujudkan konsep pada tahapan sebelumnya. Rancangan kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan yang dapat mewujudkan peningkatan pemahaman kegiatan sertifikasi halal produk.

#### Define

Tahapan ini bertujuan untuk memetakan asset sesuai dengan konsep metode pengabdian ABCD. Pemetaan asset pada kegiatan pengabdian berbentuk *Focus Group Discussion* (FGD) mengenai Sertifikasi Halal.

#### 5. Destiny

Tahapan ini merupakan tahapan teknis dari metode ABCD dengan menerapkan rancangan kegiatan yang sudah dibahas pada tahap sebelumnya. Pada tahapan ini dilakukan penyebaran kuisioner sebagai analisis data untuk mengukur tingkat pemahaman para peserta *Focus Group Discussion*.

#### Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian dilaksanakan dengan bantuan mahasiswa KKN UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung kurang lebih sebanyak 21 orang. Tahapan pengabdian berbasis sertifikasi halal ini diawali dengan wawancara (discovery) dengan beberapa pelaku UMKM di kecamatan Baron (Ridwan et al., 2021; Istalamatunnada et al., 2023).

Dari hasil wawancara tersebut salah satunya untuk mengetahui keinginan para pelaku UMKM untuk meningkatkan nilai penjualan pada usahanya. Salah satu yang dapat membantu dalam peningkatan penjualannya adalah dengan menerapkan sertifikasi halal. Beberapa pelaku UMKM tentu masih belum memahami konsep serta keuntungan dengan adanya sertifikasi halal meskipun telah dihimbau oleh pemerintah. Namun disatu sisi, para pelaku UMKM masih takut mendaftarkan usahanya disebabkan belum pahamnya terkait dengan persyaratan administratif. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya tingkat pendidikan.

Dari kegiatan wawancara tersebut dapat dibuat sebuah rancangan kegiatan yang dapat membantu meningkatkan kesadaran pelaku UMKM di kecamatan Baron mengenai sertifikasi halal. Misalkan dengan mengadakan Focus Group Discussion (FGD). Aset yang dimiliki para pelaku UMKM di kecamatan Baron dipetakan oleh tim pengabdian meliputi tempat usaha, peralatan usaha, serta keinginan kuat atau antusias yang tinggi dari para pelaku UMKM untuk melakukan sertifikasi halal meskipun dengan berbagai persyaratan yang telah ditentukan. Tahapan akhir merupakan pelaksanakan Focus Group Discussion (FGD) dengan narasumber dari pihak Kementerian Agama setempat sekaligus fasilitator sertifikasi halal yakni Ibu Afifatul Ulfa, M.Pd.




Gambar 2. Kegiatan FGD Sertifikasi Halal

Kegiatan tersebut dihadiri oleh pemerintah kecamatan, pemerintah desa sekaligus para pelaku UMKM setempat.

Tabel 1. Susunan Materi FGD Sertifikasi Halal

| No | Materi                               | Keterangan  |
|----|--------------------------------------|---|
| 1  | Pengantar Sertifikasi Halal          | Menjelaskan mengenai dasar hukum dari sertifikasi halal   |
| 2  | Manfaat Sertifikasi Halal bagi UMKM  | Menjelaskan mengenai peran penting program sertifikasi halal dari pemerintah untuk para pelaku UMKM |
| 3  | Teknis Pendaftaran Sertifikasi Halal | Menjelaskan mengenai persyaratan dalam sertifikasi halal  |

Berdasarkan Tabel 1, disajikan susunan materi pada kegiatan *Focus Group Discussion* Sertifikasi Halal yang disampaikan oleh Ibu Afifatul Ulfa, M.Pd merupakan pegawai Kantor Urusan Agama setempat. Pada bagian pertama mengenai pengantar dari latar belakang program sertifikasi halal. Program tersebut memiliki dasar hukum yakni UU No. 33 Tahun 2014 mengenai Jaminan Produk Halal dan UU No. 11 Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja. Khusus para pelaku UMKM, diwajibkan untuk memiliki sertifikat halal sesuai pada Pasal 4 UU No.33 Tahun 2014. Pada bagian kedua, dijelaskan mengenai manfaat dari program sertifikasi halal salah satunya adalah meningkatkan kepercayaan konsumen serta memiliki kesempatan meraih pasar halal global.



Gambar 3. Materi FGD Sertifikasi Halal


Materi pada bagian ketiga menjelaskan mengenai teknis pendaftaran sertifikasi halal. Pada mulanya, para pelaku UMKM menghubungi para pendamping proses produksi halal atau dikenal dengan P3H. Para pendamping halal tersebut akan memandu para pelaku UMKM untuk mengajukan permohonan sebelum diverifikasi. Data yang sudah diverifikasi oleh pihak pendamping akan diverifikasi kembali oleh BPJPH untuk diverifikasi kembali berbasis sistem kemudian keluar Surat Tanda Terima Dokumen. Data yang sudah terverifikasi oleh BPJPH akan dilanjutkan dengan proses sidang fatwa yang dilakukan oleh Komite Fatwa. Kemudian para pelaku dapat mengunduh sertifikat hala masing-masing secara *online* melalui sistem.

Peserta yang mengikuti kegiatan sebanyak 52 pelaku UMKM yang mayoritas terjun dalam bidang kuliner atau makanan dan belum bersertifikat halal. Seluruh proses sertifikasi halal yang disampaikan pada FGD bersifat gratis tanpa dipungut biaya supaya meningkatkan semangat pelaku UMKM untuk mendaftarkan legalitas halal produknya masing-masing. Proses pendampingan halal dapat dilakukan dengan mahasiswa KKN UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung sebelum diverifikasi oleh pihak BPJPH.



Gambar 4. Kegiatan FGD bersama pelaku UMKM

Tim pengabdian mengadakan sebuah sesi tambahan yakni pengisian kuisioner kepada seluruh para pelaku UMKM yang terlibat dalam kegiatan ini. Kuisioner tersebut dilakukan sebanyak 2 kali yakni sebelum kegiatan FGD dimulai dan setelah kegiatan FGD telah selesai. Tujuan adanya pengisian kuisioner untuk mengetahui tingkat pemahaman serta antusias para pelaku UMKM yang hadir yakni sejumlah 33 orang.



Gambar 4. Diagram Tingkat Pemahaman Sertifikasi Halal

Berdasarkan Gambar 4, terdapat peningkatan pemahaman dari 47 % menjadi 78% dari para peserta Focus Group Discussion (FGD). Sehingga pelaksanaan FGD

tersebut cukup berpengaruh dan bermanfaat bagi para pelaku UMKM. Setelah kegiatan FGD selesai, beberapa pelaku UMKM sudah banyak yang mendaftarkan usahanya ke pendamping yakni mahasiswa KKN UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dan mendapatkan fasilitas berupa sertifkat halal untuk mewujudkan dan mendukung program pemerintah dalam meningkatkan peran UMKM di Indonesia.

# **Simpulan**

Berdasarkan kegiatan pengabdian yang telah dilaksanakan dapat diambil kesimpulan bahwa kegiatan Focus Group Discussion (FGD) mengenai Sertifikasi Halal memberikan dampak dan wawasan berupa kesadaran bagi para pelaku UMKM di Kecamatan Baron untuk secepatnya melakukan pendaftaran sertifikasi halal. Pentingnya pemahaman konsep halal dan haram tidak sebatas teoritis,namun juga harus diterapkan dalam bentuk praktis yakni sertifikasi. Hasil kuisioner untuk mengukur tingkat pemahaman para pelaku UMKM meningkat signifikan dengan selisih sebanyak 31 %.

#### **Daftar Pustaka**

- Alfarizi, M. (2023). Peran Sertifikasi Halal Dan Kepatuhan Praktik Halal Terhadap Kinerja Bisnis Berkelanjutan: Investigasi Pemodelan Empiris Sektor Umkm Kuliner Nusantara. *Harmoni*, 22(1), 93–116.
- Aprilia, S., & Priantina, A. (2022). Analisa Strategi Peningkatan Sertifikasi Halal Sektor Kuliner Di Bangka Selatan. *International Journal Mathla'ul Anwar of Halal Issues*, 2(1), 50–71. https://doi.org/10.30653/ijma.202221.46
- Chusniyah, I., & Fauza, N. (2022). Pelatihan Digital Marketing Bagi Pelaku UMKM Sebagai Upaya Peningkatan Pemasaran Di Masa Pandemi Bagi Masyarakat. *Khidmatuna: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 138–149.
- Istalamatunnada, I., Azzahro, F., Yuniati, K., Lustiani, F., & Nugraha, N. (2023). Mengembangkan Potensi UMKM Menggunakan Teknik ABCD Melalui Pelatihan Digital Marketing: Di Desa Pabuaran, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang. *Abdiformatika: Jurnal Pengabdian Masyarakat Informatika*, 3(2), 61–66.
- Muhamad, M. (2020). Tantangan dan peluang penerapan kebijakan mandatory sertifikasi halal (Studi implementasi UU No. 33 Th. 2014 dan PP No. 31 Th. 2019). Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam, 2(2), 1–26.
- Nurani, N., Nursjanti, F., & Munawar, F. (2020). Penyuluhan Sertifikasi Halal Bagi UMKM Jawa Barat Pada Situasi Pandemi Covid-19. *Madaniya*, 1(3), 126–139. https://www.madaniya.pustaka.my.id/journals/contents/article/view/24
- Pardiansyah, E., & Abduh, M. (2022). Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Dengan Skema Self-Declare Bagi Pelaku Usaha Mikro di Desa Domas. *Jurnal Pengabdian Dan Pengembangan Masyarakat Indonesia*, 1(2), 101–110.
- Prabowo, S., & Abd Rahman, A. (2016). Sertifikasi halal sektor industri pengolahan hasil pertanian. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, *34*(1), 57–70.
- Ridwan, T., Nursandi, D., Lestari, E. W., Sultony, F., Fajar, I., Agusetiawati, I., Melinda, M., Selvina, N., & Syifa, S. (2021). Potensi umkm dalam penguatan bumdes desa cempaka dengan pendekatan abcd di era pandemi covid-19. *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 1(4), 150–158.
- Rohman, M. A., & Rifqi, M. A. (2020). Kebijakan Sertifikasi Halal: Siapa Yang Di Dirugikan? *Repositori Asyafina*.

- Salam, D. Q. A. (2022). Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan dan Minuman UMKM di Kabupaten Sampang. *Qawwam: The Leader's Writing*, *3*(1), 10–20.
- Savitri, N. A., & Putra, R. R. (2022). Sosialisasi Sistem Jaminan Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). *Sewagati*, *6*(2), 224–230.
- Siradjuddin, S., Efendi, A., Budiono, I. N., & Fahrika, A. I. (2023). Sejarah Perkembangan Penjaminan Halal di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *9*(2), 1891–1905.
- Sukri, I. F. (2021). Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Penyelenggaraan Sertifikasi Halal dan Produk Halal di Indonesia. *Majalah Hukum Nasional*, *51*(1), 73–94.
- Syabani, F., & Azizah, N. (2021). Peran umkm dalam meningkatkan perekonomian mandiri (Studi kasus: pengrajin lencana Desa Pasir Wetan). *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung*, 8(2), 86–93.